



## Implementasi Prinsip-prinsip Good Cooperative Governance Dalam Penyelesaian Konflik Koperasi Merah Putih

Revalina Amelia Setyabudi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia,  
[revalina.23031@mhs.unesa.ac.id](mailto:revalina.23031@mhs.unesa.ac.id)

Corresponding Author: [revalina.23031@mhs.unesa.ac.id](mailto:revalina.23031@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** The Merah Putih Village Cooperative Program is a government initiative to strengthen the village economy through the establishment of cooperatives throughout Indonesia. Despite its strategic potential as a center for village production and distribution, its implementation faces various challenges, such as low managerial capacity, financial literacy, institutional overlap, and a mismatch between the quality of services provided by cooperatives and member expectations. Using a normative method with a conceptual approach sourced from secondary literature, this study examines the dynamics of the management of the Merah Putih Village Cooperative and outlines conflict resolution mechanisms based on the principles of Good Cooperative Governance. The results of the study indicate that the success of cooperatives is highly dependent on active community participation, transparency, accountability, and strengthening of local institutions. Thus, the Merah Putih Village Cooperative can be an alternative for a more participatory and equitable village economic policy.

**Keyword:** Governance, Cooperative, Village

**Abstrak:** Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat perekonomian desa melalui pembentukan koperasi di seluruh Indonesia. Meskipun memiliki potensi strategis sebagai pusat produksi dan distribusi desa, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kapasitas manajerial, literasi keuangan, tumpang tindih kelembagaan, dan ketidaksesuaian antara kualitas layanan yang diberikan koperasi dengan harapan anggota. Dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual yang bersumber dari literatur sekunder, penelitian ini mengkaji dinamika pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih dan menguraikan mekanisme penyelesaian konflik berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Koperasi yang Baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan penguatan kelembagaan lokal. Dengan demikian, Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi alternatif kebijakan ekonomi desa yang lebih partisipatif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Tata Kelola, Koperasi, Desa

## PENDAHULUAN

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang berperan penting dalam mendorong perbaikan taraf hidup masyarakat (H. Fitrianto, 2016). Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai entitas bisnis yang anggotanya dapat berupa perorangan atau badan hukum koperasi, dengan asas kekeluargaan sebagai dasar utama dalam menjalankan aktivitasnya (N. Suhardianto et al., 2025). Koperasi dibentuk oleh masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tergolong lemah, mereka menyadari bahwa dengan bersatu dan bekerja sama dalam suatu wadah kolektif, mereka dapat saling membantu dan memperbaiki taraf hidup masing-masing. Di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi diseluruh Indonesia, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Salah satu contohnya ialah Program Koperasi Merah Putih yang merupakan inovasi kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran. Koperasi Merah Putih adalah koperasi yang dibentuk dengan semangat gotong royong ditingkat desa. Melalui pembentukan sekitar 80.000 koperasi di seluruh desa di Indonesia, program ini diharapkan menjadi lokomotif pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta memperkuat integrasi antara ekonomi lokal dan nasional. Program ini selaras dengan visi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, yang menempatkan koperasi sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan.

*Good Cooperative Governance* (GCG) merupakan kegiatan lembaga pemerintah yang berlandaskan pada kepentingan rakyat dan norma-norma masyarakat, yang diterapkan untuk mencapai cita-cita negara. Kekuasaan rakyat diatur pada berbagai level pemerintahan dalam bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi negara tersebut (M. Tampubolon et al., 2023). Menurut UNDP, *Good Cooperative Governance* adalah prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan koperasi, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (N. Uphoff, 1992). Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5, yang mengatur prinsip koperasi, asas demokrasi ekonomi, keterbukaan, serta prinsip-prinsip lainnya. Menurut Rasyid et al., (2023) penerapan *Good Cooperative Governance* dalam koperasi desa dapat meningkatkan kepercayaan anggota, memperkuat partisipasi, dan mendorong inovasi dalam pengembangan usaha koperasi.

Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, desa menjadi aktor penting yang perlu diberdayakan secara institusional dan ekonomi. Namun, berbagai evaluasi menunjukkan bahwa program-program pemberdayaan ekonomi desa sebelumnya tidak berjalan secara optimal. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, lahirnya Koperasi Desa Merah Putih menjadi sorotan karena diluncurkan secara cepat tanpa regulasi turunan yang jelas, serta tanpa didahului dengan konsultasi publik atau kajian akademik yang mendalam. Ketiadaan kerangka strategi pengembangan yang komprehensif dan terukur merupakan salah satu permasalahan utama dalam implementasi program Koperasi Desa Merah Putih, sebagaimana terjadi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kerap menghadapi hambatan tata kelola, minimnya partisipasi masyarakat, dan belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ketergantungan pada dana desa dan potensi penyalahgunaan anggaran juga menjadi kekhawatiran utama dalam implementasi program ini.

Berdasarkan penelitian beberapa tahun terakhir mengenai koperasi di Indonesia, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi kinerja dan keberhasilan koperasi. Sebagai contoh, Widiyanto dan Ahmadtullah (2020) menemukan bahwa kualitas pelayanan dan kemampuan manajerial pengurus memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi anggota melalui citra koperasi. Kemudian Arini dan Setiaji (2020) juga mengungkap bahwa motivasi

anggota, pengetahuan perkoperasian, kinerja pengurus, dan kualitas layanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku berkoperasi dengan nilai Adjusted R Square sebesar 60,4%. Di sisi lain, urgensi pembentukan koperasi desa ini belum menunjukkan kebutuhan nyata yang mendesak, terutama jika mempertimbangkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah ada terlebih dahulu dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kondisi ini membuka potensi tumpang tindih kelembagaan di tingkat desa dan berisiko mengganggu efektivitas tata kelola pemerintahan desa.

Ketidakpastian dasar hukum serta potensi tumpang tindih kelembagaan dalam kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih telah menimbulkan respons beragam dari masyarakat, baik berupa dukungan maupun penolakan. Hal ini disebabkan oleh tantangan terhadap sistem tata kelola dan ketidaksesuaian antara kualitas pelayanan koperasi dengan harapan anggota, seperti banyaknya anggota yang belum memanfaatkan jasa koperasi secara maksimal, fasilitas kantor atau infrastruktur yang kurang memadai, penanganan keluhan yang lambat, lemahnya sistem administrasi, pelaporan keuangan yang belum terstandarisasi, serta belum adanya struktur operasional yang baku. Untuk menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan suatu sistem tata kelola yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG). Nilai-nilai seperti keterbukaan informasi, akuntabilitas pengurus, tanggung jawab organisasi, kemandirian kelembagaan, serta keadilan bagi anggota merupakan unsur mendasar untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas koperasi.

Koperasi Merah Putih menarik untuk dikaji karena memberikan sudut pandang baru terhadap konsep koperasi, yaitu menjalankan fungsi ekonomi sekaligus memperkuat aspek sosial dan budaya di desa. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG) telah diterapkan dalam pengelolaannya. Selain itu, dalam dinamika organisasi koperasi, potensi terjadinya konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian, perlu dikaji pula bagaimana mekanisme penyelesaian konflik yang diterapkan di Koperasi Merah Putih, serta apakah mekanisme tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual yang mengkaji dinamika pengelolaan koperasi desa di Indonesia, khususnya dalam konteks program Koperasi Merah Putih. Data yang digunakan bersumber dari literatur sekunder, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan, studi kasus, dan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis dengan kata kunci tertentu pada database akademik, seperti Google Scholar. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang dikaji. Sementara itu, Pendekatan Konseptual ditempuh dengan meneliti doktrin-doktrin yang sudah ada (Tan, 2021). Tujuan utama metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang prinsip-prinsip *Good Cooperative Governance* yang akan diterapkan dalam pengelolaan Koperasi Merah Putih, serta menjabarkan mekanisme penyelesaian konflik berdasarkan prinsip tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tata Kelola Pemerintah Pada Koperasi Merah Putih

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi serta pasar yang efisien. Definisi tata kelola pemerintahan, yang lebih dikenal dengan istilah *Good Governance*, secara umum adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau perilaku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. *Good Governance* tidak hanya terbatas

pada pengelolaan lembaga pemerintahan, tetapi juga mencakup semua lembaga, baik pemerintahan maupun nonpemerintahan. Menurut *United Nations Development Programme (UNDP)*, *Good Governance* mencakup delapan karakteristik utama, yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*).
2. Kepatuhan pada hukum (*Rule of Law*).
3. Transparansi (*Transparency*).
4. Responsivitas (*Responsiveness*).
5. Orientasi pada konsensus (*Consensus Oriented*).
6. Kesetaraan dan inklusivitas (*Equity and Inclusiveness*).
7. Efektivitas dan efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*).
8. Akuntabilitas (*Accountability*).

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ekonomi desa. Perkembangan perekonomian desa itu sendiri dapat diwujudkan melalui peran pemerintah yang efektif dalam pengelolaan roda perekonomian masyarakat, salah satunya melalui peningkatan dan pengembangan koperasi sebagai penggerak perekonomian daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat. Koperasi Merah Putih juga memandang perannya dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui praktik transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan, akuntabilitas kepada anggota dan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa melalui aspirasi mereka di koperasi.

Tata kelola koperasi yang baik memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas lembaga koperasi. Fungsi utamanya adalah meningkatkan kepercayaan anggota dan pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi. Fungsi kedua adalah memastikan keberlanjutan usaha koperasi dengan menjamin bahwa kegiatan usaha berjalan efisien dan berorientasi jangka panjang (Rini & Dwi, 2023). Ketiga, dapat mencegah praktik penyimpangan dan kerugian melalui mekanisme pengawasan internal yang transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, penerapan prinsip tata kelola yang baik memperkuat partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan posisi koperasi dalam ekosistem ekonomi, sehingga lebih dipercaya oleh mitra usaha dan lembaga keuangan (Suryani & Putri, 2023).

Koperasi yang dikelola dengan baik dipercaya mampu mendukung pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Hal ini sejalan dengan temuan Moon dan Lee (2020), yang menunjukkan bahwa koperasi dengan tata kelola yang baik lebih mampu bertahan dan berkembang dalam menghadapi tantangan ekonomi serta sosial. Studi oleh Saleh dan Ismail (2015) juga menunjukkan bahwa koperasi dengan struktur organisasi yang baik dan manajemen yang profesional cenderung lebih sukses dalam mencapai tujuan ekonominya. Untuk menilai keberhasilan program ini dari perspektif good governance, sejumlah indikator kunci perlu untuk diperhatikan. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi pondasi penting agar koperasi desa dapat berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing. Indikator tersebut mencakup:

1. Partisipasi Publik:
  - a) Partisipasi warga desa dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan koperasi menjadi faktor penting untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar sejalan dengan kebutuhan lokal.
2. Penguatan Kapasitas:
  - a) Dengan dilaksanakannya penyusunan kurikulum dan modul sertifikasi kompetensi bagi pengurus koperasi oleh LSP KKI, yang bertujuan memperkuat kemampuan manajerial secara profesional dan membuka peluang koperasi untuk memperoleh pembiayaan formal.

- b) Mengadakan Rapat koordinasi lintas sektor yang bertujuan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi peran pemuda dan alokasi sumber daya untuk mendukung penguatan kapasitas.
3. Transparansi:
- a) Pemerintah menjamin transparansi dari kegiatan operasional dan keuangan melalui pelaporan triwulan dan audit rutin.
  - b) Pakar menekankan bahwa keterbukaan informasi keuangan koperasi melalui dashboard monitoring merupakan strategi efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana.
4. Akuntabilitas:
- a) Diperlukan evaluasi kasus dan pengawasan dari pemerintah daerah agar setiap aktivitas koperasi dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan legal.
  - b) Penyusunan AD/ART untuk menjadi pedoman tertulis menjalankan koperasi secara akuntabel dan terbuka.
  - c) Penyusunan roadmap usaha jangka menengah untuk memastikan arah strategis koperasi dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota.
5. Efektivitas:
- a) Perancangan koperasi harus sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi lokal agar pelaksanaannya efisien dan memberikan dampak nyata.
6. Responsivitas:
- a) Melaksanakan pelatihan guna mendorong pengurus agar dapat memahami dan melaporkan legalitas koperasi secara terbuka.
  - b) Memastikan bahwa tanggung jawab pengurus termasuk dalam perencanaan berkelanjutan.
7. Kesetaraan:
1. Pemilihan pengurus dilakukan secara demokratis agar menjamin kesetaraan hak suara antar anggota.
- Dari sudut pandang strategis, program ini memiliki sejumlah potensi yang dapat dioptimalkan. Dengan memaksimalkan potensi tersebut, program ini diharapkan mampu memperkuat daya saing koperasi secara berkelanjutan. Berikut ini adalah potensi-potensi strategis yang dapat dioptimalkan, yaitu:
1. Memperluas inklusi keuangan dengan mempercepat kemudahan akses bagi komunitas di pedesaan terhadap berbagai produk pembiayaan serta layanan keuangan.
  2. Memperpendek jalur distribusi, mengurangi keterlibatan perantara, sehingga petani memperoleh harga yang lebih menguntungkan sekaligus menekan biaya hingga tingkat konsumen.
  3. Menginisiasi penguatan ekonomi di tingkat desa dengan menjadikan koperasi sebagai media pemberdayaan bagi pelaku UMKM, pertanian, dan sektor terkait, agar taraf hidup Masyarakat desa dapat terus meningkat.
  4. Menawarkan Alternatif dari pendekatan BUMDes yang selama ini dinilai terlalu birokratis.

### **Tata Mekanisme Penyelesaian Konflik di Koperasi Merah Putih Berdasarkan Prinsip *Good Cooperative Governance***

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi (Tambunan, 2001). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi meliputi jumlah penduduk, ketersediaan modal, luas wilayah yang dapat dimanfaatkan, serta perkembangan teknologi (K. Putri, 2025). Motivasi utama di balik

proses pertumbuhan ini ialah dorongan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kualitas hidup (D. Yatimah & A. Adman, 2025).

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, masih banyak koperasi di Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan serius yang menghambat keberlanjutan dan profesionalisme usaha mereka. Ketiadaan struktur tata kelola yang terarah menyebabkan sulitnya melakukan evaluasi kinerja koperasi secara objektif dan berkelanjutan. Di sisi lain, para pengurus dan anggota belum memperoleh pelatihan atau pendampingan manajerial yang memadai, sehingga banyak kebijakan yang diambil masih bersifat *ad hoc* dan tidak berdasarkan analisis usaha yang sistematis.

Termasuk para anggota koperasi yang masih kurang memiliki kesadaran akan peran dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari organisasi, karena mereka merasa tidak memiliki kepentingan langsung dalam pengelolaan koperasi. Penerapan *Good Cooperative Governance* (GCG) juga belum ditekankan secara optimal, sehingga praktik pengelolaan yang kurang transparan dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan dari anggota, yang pada akhirnya mengurangi partisipasi dan komitmen mereka terhadap koperasi.

Salah satu penyebab timbulnya konflik dalam koperasi adalah adanya penolakan terhadap perubahan. Konflik tidak hanya harus diterima dan dikelola dengan baik, tetapi juga dapat didorong karena pada dasarnya konflik merupakan kekuatan yang dapat mendatangkan perubahan dan kemajuan dalam lembaga. Dalam suatu organisasi yang menjalankan aktivitas secara baik, unsur-unsur pendukung yang bekerja secara terpadu tetap memungkinkan terjadinya konflik, karena di dalamnya terdapat berbagai pandangan, kepentingan, serta visi dan misi yang berbeda. Oleh karena itu, setiap konflik yang terjadi diharapkan dapat diselesaikan dengan baik agar tidak berpengaruh terhadap efektivitas dan keberlanjutan organisasi.

Mengimplementasikan prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG) merupakan solusi strategis dalam mengatasi berbagai tantangan dan konflik yang dihadapi koperasi (M. Amin & A. Saharuddin, 2020). Sistem tata kelola yang baik menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi anggota secara aktif, serta pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan. Ketika informasi disampaikan dengan transparan, anggota dapat memahami laporan keuangan dan kebijakan, sehingga kepercayaan meningkat dan kecurigaan berkurang. Selain itu, akuntabilitas pengurus dan pengawas memastikan koperasi berjalan sesuai kepentingan bersama dan standar profesional.

Penerapan tata kelola yang baik tidak hanya berperan dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan koperasi, tetapi juga memperkuat keterikatan dan kerja sama antar anggota. Oleh karenanya, implementasi *Good Cooperative Governance* harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan koperasi. Terdapat beberapa strategi penguatan tata kelola koperasi desa seperti tahap pelaksanaan pelatihan. Pelatihan akan dilaksanakan dengan metode yang interaktif dan berbasis pada studi kasus dan simulasi, pelatihan ini dapat diterapkan guna menanggapi konflik, khususnya dalam implementasi program Koperasi Desa Merah Putih, yaitu:

1. Menggali akar penyebab dari persoalan tata Kelola

Tahap ini sebelumnya dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan ketua koperasi. Selanjutnya, dilakukan observasi awal dengan pendekatan wawancara mendalam dan observasi partisipatif dengan ketua, bendahara, serta anggota koperasi guna memahami permasalahan manajerial secara komprehensif. Dari observasi awal itu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengelola belum memiliki pemahaman mendasar mengenai struktur kelembagaan koperasi dan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik. Masih terdapat keterbatasan pada aspek dokumentasi administrasi, transparansi keuangan, dan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan.

## 2. Susunan Materi untuk Pelaksanaan Pelatihan

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, pelatihan harus disusun secara kontekstual dan aplikatif agar materi sesuai dengan kondisi nyata peserta, mudah diterapkan dalam praktik, serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan hasil pelatihan. Isi materi mencakup: (1) Pemahaman fundamental mengenai koperasi dan nilai-nilai dasarnya; (2) Pengelolaan sumber daya manusia secara fungsional; (3) Mengenali prinsip dan praktik tata Kelola koperasi berbasis GCG; dan (4) Adanya forum diskusi kolaboratif antara pengurus, anggota, dan tim pengabdian.

## 3. Berlangsungnya Pelatihan untuk Menciptakan Ruang Belajar yang Aktif dan Reflektif

Pelatihan ini dimulai dengan mengumpulkan sekitar 67 peserta di satu ruangan kegiatan. Selanjutnya, kegiatan diawali dengan *pre-test* untuk mengukur pengetahuan awal peserta, dilanjutkan dengan penyampaian materi secara interaktif melalui studi kasus, diskusi kelompok, dan simulasi pengambilan keputusan koperasi. Seluruh kegiatan menggunakan pendekatan dialogis dan kontekstual untuk mendorong keterlibatan aktif peserta. Dari kegiatan ini, peserta mulai memahami urgensi memiliki sistem operasional baku, seperti SOP, format laporan keuangan sederhana, dan struktur pembagian peran dalam kepengurusan.

## 4. Tahapan Evaluasi Pelatihan

Tahap evaluasi dilakukan melalui *post-test* yang diberikan setelah pelatihan, serta survei persepsi untuk mengukur kepuasan peserta dan manfaat materi. Tahapan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai penilaian materi yang relevan dan aplikatif terkait kondisi koperasi. Tahap Akhir Menuju Transformasi Berkelanjutan

## 5. Tahap Akhir Menuju Transformasi Berkelanjutan

Tahap terakhir adalah tindak lanjut berupa pendampingan oleh tim pengabdian yang melaksanakan program pendampingan baik secara daring maupun luring. Pendampingan ini difokuskan pada penyusunan SOP simpan pinjam, pembuatan format laporan kas bulanan, perencanaan Rencana Anggaran Tahunan (RAT), perumusan sistem pembagian SHU, serta penetapan struktur tugas dan wewenang pengurus.

Diperlukannya evaluasi yang komprehensif terhadap setiap pelaksanaan pelatihan ini. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan program pelatihan di masa mendatang agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas merupakan aspek krusial yang perlu diintegrasikan pada setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pelatihan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan dan kegiatan koperasi sejalan dengan kepentingan bersama serta tujuan pembangunan desa (T.E. Susianto dan S. Suyanto, 2014).

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan uraian yang telah dijabarkan maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Koperasi berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui asas kekeluargaan dan gotong royong. Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa dan kemandirian masyarakat. Keberhasilan pengembangan Koperasi Merah Putih tidak hanya bergantung pada ketersediaan modal atau dukungan kebijakan, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan yang kuat, kualitas sumber daya manusia yang kompeten, serta kesiapan dalam menghadapi transformasi digital. Penerapan tata kelola

koperasi yang baik menjadi kunci dalam membangun kepercayaan anggota, menjaga keberlanjutan usaha, serta mencegah penyimpangan melalui sistem pengawasan yang bertanggung jawab. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada penerapan prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG) yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota. Karena itu, penguatan tata kelola dan peningkatan kapasitas pengurus menjadi kunci terwujudnya koperasi yang profesional dan berkelanjutan.

2. Penguatan tata kelola koperasi merupakan aspek fundamental dalam meningkatkan keberlanjutan usaha koperasi, khususnya koperasi berbasis komunitas. diperlukannya peningkatan kapasitas antara aparatur desa, masyarakat, dan juga mitra eksternal melalui program pelatihan, pendampingan, serta penguatan pemahaman mengenai manajemen koperasi. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman anggota maupun pengurus mengenai prinsip-prinsip dasar koperasi, pengelolaan sumber daya manusia, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan organisasi. Pada kegiatan Evaluasi juga menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam literasi tata kelola koperasi di kalangan peserta. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil mendorong partisipasi aktif anggota dalam proses pembelajaran dan perencanaan organisasi, yang merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya koperasi yang profesional dan berdaya saing. Proses pendampingan pasca pelatihan menjadi bagian integral dalam memastikan bahwa perubahan tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan dan terimplementasi dalam sistem operasional koperasi. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu menciptakan koperasi yang mandiri, responsif terhadap kebutuhan anggotanya, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi lokal dan nasional.

Adapun saran untuk Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah:

1. Penyediaan program pendampingan oleh pengurus berpengalaman untuk membimbing pengelola koperasi baru dalam operasional yang efektif.
2. Diperlukan Peran aktif pemerintah daerah dalam monitoring dan evaluasi perlu diperkuat untuk menjamin keberlanjutan program.
3. Dorong partisipasi aktif anggota melalui proses pengambilan keputusan yang inklusif, seperti musyawarah, untuk memperkuat rasa kepemilikan.

## REFERENSI

- Fitrianto, H. (2016). *Revitalisasi kelembagaan BUMDes dalam upaya meningkatkan kemandirian dan ketahanan desa di Jawa Timur: Institutional revitalization of BUMDes in... Jejaring Administrasi Publik*, 8(2), 915–926.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.
- Suhardianto, N., Narsa, N. P. D. R. H., Yuniawati, R. A., Embuningtiyas, S. S., Islamiyah, N., & Tjahjadi, B. (2025). *Penguatan kapabilitas Koperasi Pesantren Dwima Kulon Progo menuju koperasi mandiri yang berkelanjutan*. *Jurnal Abadimas Adi Buana*, 8(2), 132–145.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194.
- Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Fernando, S. (2023). *Birokrasi dan good governance*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

- Uphoff, N. (1992). *Local institutions and participation for sustainable development*. London: International Institute for Environment and Development (IIED).
- Rasyid, D., Saleh, Y., & Moonti, A. (2023). Strategi pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Hikmat Kelurahan Molosipat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 237–245.
- Amin, M., & Saharuddin, A. (2020). Good cooperative governance sebagai upaya peningkatan kinerja koperasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 12(3), 45–60.
- Yatimah, D., & Adman, A. (2025). *Strategi pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Bayfa Cendekia Indonesia.
- Putri, K. (2025). *Analisis pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, inflasi, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta tahun 2005–2024* (Disertasi doktor, Universitas Islam Indonesia).
- Tambunan, T. (2001). *Perekonomian Indonesia: Teori dan temuan empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, Y., & Ismail, S. (2015). Strategi pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Berkat Telaga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(4), 217–222.
- Suryani, P. (2023). Implementasi tata kelola koperasi dalam penguatan ekonomi anggota. *Jurnal Ekonomi dan Pemberdayaan*, 6(3).
- Moon, S., & Lee, S.-H. (2020). A strategy for sustainable development of cooperatives in developing countries: The success and failure case of agricultural cooperatives in Musambira Sector, Rwanda. *Sustainability*, 12(20), 8632.
- Rini, D. (2023). Good cooperative governance dan keberlanjutan usaha koperasi. *Jurnal Administrasi dan Manajemen UBP Karawang*, 8(2).
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7.
- Widiyanto, D., & Ahmadtullah, A. (2020). Pengaruh kualitas pelayanan dan kemampuan manajerial pengurus terhadap partisipasi anggota melalui citra koperasi. *Economic Education Analysis Journal*, 9(1), 46–55.
- Arini, P., & Setiaji, H. (2020). Pengaruh motivasi anggota, pengetahuan perkoperasian, kinerja pengurus, dan kualitas pelayanan terhadap perilaku berkoperasi anggota. *Economic Education Analysis Journal*, 9(1), 93–100.